

Peran kebijakan fiskal syariah dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah: Pendekatan bibliometrik dan systematic literature review

Azhara Romadhona

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: azhararomadhona@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan fiskal, ekonomi syariah, bibliometrik, sistematik, literatur review

Keywords:

Fiscal policy, islamic economics, bibliometrics, systematic, literature review

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran kebijakan fiskal syariah dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah melalui pendekatan bibliometrik dan tinjauan literatur sistematis. Kebijakan fiskal syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dengan fokus pada redistribusi kekayaan dan keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, terutama dalam menghadapi krisis melalui alternatif pembiayaan yang lebih etis. Dengan memanfaatkan zakat, infaq, dan

wakaf, kebijakan fiskal syariah menawarkan solusi yang berkelanjutan tanpa bergantung pada utang berbasis bunga. Artikel ini juga membahas relevansi kebijakan ini di Indonesia, di mana pengelolaan fiskal melalui APBN mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam optimalisasi partisipasi publik dan pengelolaan aset, potensi instrumen fiskal syariah sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai peran kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah dan menawarkan rekomendasi strategis untuk pengembangan di masa depan.

ABSTRACT

This article explores the role of sharia fiscal policy in the development of a Sharia-based economy through a bibliometric and systematic literature review approach. Sharia fiscal policy integrates spiritual and moral values and focuses on wealth redistribution and social justice through instruments such as zakat, infaq and waqf. These instruments aim to reduce economic disparities and promote social justice. The study highlights the important role of fiscal policy in the Islamic economy, particularly in addressing crises through ethical financing alternatives. By using zakat, infaq and waqf, Shariah fiscal policy offers sustainable solutions without relying on interest-based debt. The paper also discusses the relevance of these policies in Indonesia, where the APBN's fiscal management reflects Sharia principles. Despite challenges in optimising public participation and asset management, the potential of Sharia-based fiscal instruments to promote inclusive economic growth and long-term social welfare remains high. This study contributes to the understanding of the role of fiscal policy in the Sharia economy and provides strategic recommendations for future development.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi berbasis syariah telah berkembang menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sistem ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dari ekonomi konvensional karena didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Hajar et al., 2023). Kebijakan fiskal syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang tercermin dalam instrumen-instrumen fiskal seperti zakat, infak, dan wakaf, yang secara signifikan berbeda dari pendekatan pajak dan subsidi dalam sistem konvensional. Instrumen-instrumen fiskal syariah berfungsi untuk redistribusi kekayaan, sehingga mempersempit kesenjangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Zakat misalnya, adalah kewajiban yang dibebankan pada individu atau entitas dengan harta tertentu, yang kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerima atau disebut asnaf (Priyono, 2016). Kontribusi zakat dalam program pengentasan kemiskinan telah terbukti efektif, terutama di Indonesia, yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Insentif pajak yang diberikan atas pembayaran zakat dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam berzakat, terutama jika didukung oleh tingkat religiusitas yang tinggi pada individu (Andriani & Farida, 2023). Selain itu, wakaf memiliki potensi besar untuk menciptakan investasi produktif yang dapat mendanai proyek-proyek infrastruktur, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Di Indonesia, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga wakaf semakin relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga yang diatur oleh undang-undang, BAZNAS berfungsi mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara transparan dan akuntabel, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi (Karim et al., n.d.). Berdasarkan laporan terbaru, pada tahun 2023, BAZNAS mencatatkan peningkatan signifikan dalam penerimaan zakat nasional, yang menandai semakin meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis syariah.

Bahkan, pengelolaan zakat ini telah beralih ke sistem digitalisasi untuk mempermudah proses penghimpunan dan penyaluran zakat secara lebih efisien. Sementara itu, wakaf produktif menjadi salah satu fokus dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Raehana & Indonesia, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan lembaga filantropi Islam telah berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset wakaf melalui pendekatan yang lebih modern. Beberapa wakaf produktif telah berhasil diubah menjadi institusi pendidikan dan kesehatan yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan .

Namun, meskipun potensi besar yang dimiliki oleh instrumen-instrumen fiskal syariah, tantangan masih ada dalam hal pengelolaan yang optimal dan partisipasi masyarakat. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Indonesia pada 2024 menyebutkan bahwa masih ada banyak aset wakaf yang belum dikelola secara produktif, sehingga kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi nasional belum

mencapai potensinya (Khairani et al., 2023). Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk insentif bagi sektor filantropi syariah untuk terlibat lebih dalam pembangunan sosial-ekonomi (Mas'ut et al., 2022).

Di tingkat global, perhatian terhadap ekonomi syariah terus meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyoroti kelemahan ekonomi konvensional. Banyak negara muslim, seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, telah mengadopsi kebijakan fiskal syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Mereka fokus pada penggunaan instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk wakaf, yang tidak hanya membantu dalam pengumpulan dana tetapi juga menciptakan investasi yang berkelanjutan dan ramah sosial (Khairani et al., 2023). Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan kemajuan dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf, kebijakan fiskal syariah di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya memiliki peluang besar untuk menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dan bibliometrik untuk mendapatkan gambaran luas tentang peran kebijakan fiskal syariah dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Menurut (Habibi & Artha Glory Romey Manurung, 2023) SLR adalah metode tinjauan literatur yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil dari suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. SLR digunakan untuk merangkum literatur yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Tujuan dari SLR adalah untuk menentukan strategi yang akan digunakan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mengidentifikasi perspektif yang berbeda terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu SLR juga bertujuan untuk mengungkapkan teori yang relevan dengan kasus dalam penelitian tersebut (Habibi & Artha Glory Romey Manurung, 2023). Metode penelitian Systematic Literature Review (SLR) terdiri dari lima tahapan, antara lain antara lain ; Tahap pertama merupakan proses mengidentifikasi atau menemukan permasalahan yang menjadi alasan penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menyelidiki masalah melalui literatur dari penelitian sebelumnya terkait kebijakan fiskal syariah. Permasalahan yang diangkat pada pembahasan ini berfokus pada peran kebijakan fiskal syariah dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut:

- a. RQ1: Bagaimana peran kebijakan fiskal syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah?
- b. RQ2: Apa saja indikator keberhasilan kebijakan fiskal syariah dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah?


Tahap kedua mencakup proses identifikasi jurnal dan artikel yang relevan melalui database Google Scholar. Berdasarkan judul penelitian ini, “Peran Kebijakan Fiskal Syariah dalam Mengembangkan Ekonomi Berbasis Syariah: Pendekatan Bibliometrik dan Systematic Literature Review”, desain studi yang digunakan adalah metode analisis dan sintesis data. Penelitian ini merangkum isi literatur dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam studi Roni Habibi dan Artha Glory Romy Manurung (Journal of Applied Computer Science and Technology, Vol. 4 No. 2, 2023). Identifikasi literatur melibatkan teori, artikel, dan jurnal sebagai dasar pembahasan.

Tahap ketiga menentukan kelayakan literatur yang ditemukan untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang relevan dengan topik fiskal syariah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sementara kriteria eksklusi mengeluarkan artikel duplikat, literatur abu-abu (seperti artikel yang tidak berasal dari jurnal ilmiah atau prosiding), serta artikel yang tidak relevan dengan konteks Indonesia atau tidak berada dalam periode waktu yang ditentukan. Dari proses pencarian ini, diperoleh 100 artikel. Setelah penerapan kriteria eksklusi, jumlah artikel yang terpilih untuk dianalisis menjadi 7 artikel.

Inklusi	Eksklusi
<p>Artikel jurnal >2020</p> <p>Tinjauan Sistematis/ Bibliometrik</p> <p>Fokus pada kebijakan fiskal di Indonesia</p> <p>Fokus pada kebijakan fiskal di Indonesia dan ekonomi syariah</p>	<p>Artikel jurnal <2020</p> <p>Analisis Dokumen</p> <p>Fokus pada kebijakan fiskal di Indonesia</p> <p>Kebijakan Moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan ekonomi konvensional</p>

Gambar 1. inklusi dan eksklusi data

Selanjutnya tahap evaluasi kualitas literatur. Tahap ini membahas kualitas literatur berdasarkan evaluasi sumber data. Artikel yang terpilih kemudian diolah menggunakan Microsoft Word (Table) untuk visualisasi dalam bentuk grafik tren publikasi, jumlah kutipan, dan distribusi tema studi. Mendeley digunakan untuk mengelola referensi serta untuk memetakan tema-tema utama dalam penelitian terkait kebijakan fiskal syariah. Dengan ini, tema penelitian yang sering muncul dapat diidentifikasi, serta potensi area penelitian selanjutnya dapat ditentukan. Visualisasi bibliometrik akan membantu menunjukkan distribusi penelitian pada instrumen fiskal syariah dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta ketimpangan sosial di Indonesia.



Gambar 2. processing ekstraksi data

Terakhir yaitu membuat kesimpulan penelitian, tahap terakhir mencakup analisis logis dari data, penarikan kesimpulan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti merumuskan temuan yang relevan terkait peran kebijakan fiskal syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah. Kesimpulan mencakup pemahaman mendalam tentang hasil literatur yang telah dirangkum, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan fiskal syariah di masa depan.

Pembahasan

Peran Zakat dalam Ekonomi Syariah

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal utama dalam ekonomi syariah yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam konteks Indonesia, zakat telah berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelola zakat nasional mencatat peningkatan penerimaan zakat pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis syariah (Islam et al., 2024).

Distribusi zakat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberian modal usaha kecil, dan bantuan pendidikan. Dengan strategi ini, zakat tidak hanya menjadi bantuan sementara tetapi juga instrumen jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Program-program pemberdayaan ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga penerima zakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara luas.

Selain itu, pengelolaan zakat yang semakin transparan melalui digitalisasi telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan platform digital, masyarakat dapat

melacak distribusi zakat dan memahami dampaknya secara langsung (Karim & Solehudin, n.d.). Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Potensi Wakaf Produktif

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Tidak seperti zakat yang bersifat konsumtif, wakaf lebih bersifat produktif dengan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Di Indonesia, aset-aset wakaf mulai dioptimalkan untuk mendanai proyek-proyek seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sosial lainnya (Nuradi et al., 2024). Sebagai contoh, tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif berhasil diubah menjadi institusi pendidikan dan kesehatan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Pemerintah, bersama lembaga-lembaga filantropi Islam, telah berupaya mengintegrasikan teknologi modern dan model manajemen yang efisien dalam pengelolaan wakaf (Luntajo & Hasan, 2023).

Dengan demikian, aset wakaf dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, wakaf produktif juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, melalui pengelolaan dana wakaf untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga surya atau proyek lingkungan lainnya yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Wakaf produktif dengan pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.

Tantangan Pengelolaan Instrumen Fiskal Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan instrumen fiskal syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Berdasarkan laporan Kementerian Agama Indonesia (2024), sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara tradisional sehingga kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional belum maksimal ('Ula & Alwin Abdillah, 2023). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf produktif serta keterbatasan regulasi menjadi kendala utama.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat juga memperlambat optimalisasi instrumen fiskal syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung serta insentif yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Menurut (Toriquuddin et al., 2024), efektivitas Perda Syariah dalam pengelolaan zakat sangat bergantung pada sinergi antara regulasi daerah dan kapasitas lembaga pelaksana seperti Baznas, yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

Regulasi yang tidak seragam di berbagai daerah juga menjadi tantangan dalam pengelolaan instrumen fiskal syariah. Beberapa daerah menunjukkan inisiatif yang lebih maju dalam pengelolaan wakaf produktif, sementara daerah lainnya masih tertinggal (Listiana et al., 2022). Harmonisasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah menjadi solusi penting untuk memastikan keberlanjutan program fiskal syariah.

Ketimpangan tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas pengelolaan fiskal syariah secara umum, tetapi juga berdampak pada optimalisasi pemanfaatan dana ZISWAF, khususnya dalam situasi darurat seperti penanganan pascabencana. Pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) memainkan peran strategis dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana di berbagai daerah terdampak. dana ZISWAF memiliki peran signifikan dalam membantu masyarakat bangkit setelah bencana, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberdayaan ekonomi, sehingga mempercepat proses pemulihan di wilayah terjadi bencana (Suprayitno & Priyono, 2024).

Kebijakan Fiskal Syariah di Tingkat Global

Pengalaman negara-negara Muslim lainnya memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam pengelolaan kebijakan fiskal syariah. Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, misalnya, telah berhasil mengintegrasikan instrumen seperti sukuk wakaf untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Sukuk wakaf tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dana tetapi juga mendorong investasi yang berkelanjutan dan ramah sosial (Abduh et al., 2024). Keberhasilan negara-negara ini terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola instrumen fiskal syariah.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal syariah. Selain itu, adopsi teknologi modern dalam pengelolaan instrumen fiskal syariah menjadi faktor kunci keberhasilan di tingkat global. Negara-negara tersebut menggunakan sistem blockchain untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Sistem ini dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat.

Indikator Keberhasilan Kebijakan Fiskal Syariah

Keberhasilan kebijakan fiskal syariah dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan: Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan. Program zakat dan wakaf yang terarah dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan pengelolaan wakaf produktif menunjukkan efektivitas kebijakan.
3. Optimalisasi Aset Wakaf: Konversi aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi proyek infrastruktur sosial yang mandiri merupakan indikator keberhasilan lainnya.
4. Implementasi Teknologi Digital: Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf meningkatkan transparansi dan efisiensi proses (Yuliawati et al., 2022), sehingga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan.

5. Dampak Ekonomi Jangka Panjang: Kebijakan fiskal syariah yang berhasil dapat menciptakan efek domino berupa peningkatan investasi di sektor-sektor produktif, pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat.
6. Kolaborasi Multi-Sektor: Keterlibatan berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta, menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan fiskal syariah. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kebijakan fiskal syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, perlu ada penguatan kerangka regulasi, inovasi dalam pengelolaan aset, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dalam sistem ekonomi syariah.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan fiskal syariah melalui zakat, infak, dan wakaf memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga wakaf di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan distribusi yang adil dan pengelolaan yang transparan kebijakan fiskal Islam memiliki peran signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Dengan instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, kebijakan fiskal syariah mampu menyediakan solusi yang etis dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi negara, terutama dalam mengatasi krisis tanpa bergantung pada utang yang mengandung riba.

Implementasi kebijakan fiskal syariah telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang sesuai dengan konteks zaman, termasuk di Indonesia melalui APBN sebagai instrumen fiskal utama. Meskipun kebijakan fiskal Indonesia tidak sepenuhnya berbasis syariah, prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan tetap terlihat dalam pengelolaan fiskal negara. Selain itu, kebijakan fiskal syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan utang publik konvensional, melalui konsep-konsep seperti musyarakah dan mudharabah.

Meskipun ada tantangan dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan ini, peluang untuk memanfaatkan instrumen fiskal Islam sangat besar, terutama dalam menciptakan redistribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal syariah tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam ekonomi modern guna menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari dana-dana tersebut. Dengan optimalisasi pengelolaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, instrumen fiskal syariah dapat menjadi solusi efektif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abduh, A., Siregar, S., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). 1),2),3). 5(1), 42–63.
- Andriani, S., & Farida, L. (2023). *Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempengaruhi zakat compliance behavior dengan religiusitas sebagai variabel moderating pada Sukses Berkah Community Malang Raya*. <http://repository.uin-malang.ac.id/19637/>
- Habibi, R., & Artha Glory Romey Manurung. (2023). SLR Systematic Literature Review: Metode Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Human Performance Technology. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(2), 100–107. <https://doi.org/10.52158/jacost.v4i2.511>
- Hajar, N., Amelia, N. P., & Nasir, I. Bin. (2023). Peran Zakat dalam Pembagunan Ekonomi di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 56–67.
- Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Jalan, A., Kolonel, L., Endro, H. J., Sukarame, K., & Lampung, B. (2024). *PRAKTIK ISR DI SEKTOR KEUANGAN*. 1(4), 433–448.
- Karim, D. A., & Solehudin, A. A. (n.d.). *PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN CIANJUR)*. XX(X).
- Karim, D. A., Syariah, E., Tinggi, S., Islam, A., Syariah, E., Tinggi, S., Islam, A., Syariah, E., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). *Jurnal ekonomi syariah*. XX(X).
- Khairani, I., Karamy, N., Bhatara Didjaya Prawirawinata, R., Saripudin, U., & Handri, H. (2023). Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 190. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i2.9667>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137.
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mas'ut, M., Guntur Hendratri, B., & Khusnul Khotimah, F. (2022). Transisi Sumber Daya Manusia Sebelum Dan Sesudah Covid-19, Ditelaah Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 144–157. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.385>
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Priyono, S. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat, April*, h. 126.
- Raehana, S., & Indonesia, U. M. (2024). Peran wakaf produktif pada lembaga keuangan syariah untuk penguatan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(3), 11–18.
- Suprayitno, E., & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru.

- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2042–2047. <http://repository.uin-malang.ac.id/21303/2/21303.pdf>
- Toriquddin, M., Sholehudin, M., & Izzuddin, A. (2024). *Efektivitas Perda Syariah pengelolaan zakat di Indonesia: Studi di Baznas Padang Panjang, Sidoarjo dan Banjarmasin*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21552/>
- ‘Ula, T., & Alwin Abdillah, M. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 139–156. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>